



**PUTUSAN**  
**Nomor 119 PK/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PERKUMPULAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH**, beralamat di Jalan Yos Sudarso Kav.53, Tanjung Priok, Jakarta Utara, diwakili oleh Pdt. Habel Djahamou dan Henny Dien masing-masing selaku Ketua Umum dan Wakil Sekretaris;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dominggus Maurits Luitnan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Advokat/Pengacara Dominika, berkantor di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA (GMAHK)**, beralamat di Jalan M.T. Haryono Blok A, Kav.4-5, Jakarta Selatan, diwakili oleh Pdt. Sugih Sitorus dan Pdt. Binsar Sagala, MPTh., masing-masing selaku Ketua dan Wakil Sekretaris Pengurus Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Wimboyono Seno Adji, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof.Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan", berkantor di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

**Dan**

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 119 PK/TUN/2019



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK**

**INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.

6-8, Jakarta Selatan 12940;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN**

- 1) Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;
- 2) Mewajibkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Nomor: AHU-0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh selama pemeriksaan sedang berjalan, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor: AHU-0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: AHU-0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 119 PK/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Lampau Waktu (Kedaluwarsa);
2. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/*Legal Standing*;
3. Gugatan Salah Pihak;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/*Legal Standing*;
2. Objek Gugatan *Obscuure Libel*;
3. Tenggang Waktu (Kedaluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 59/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 28 September 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan dan amar putusan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 361/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Februari 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 421 K/TUN/2018, tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 119 PK/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dalil Pemohon Peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 421 K/TUN/2018 tanggal 25 September 2018 *jo.* Putusan Banding Nomor 361/B/2017/PT.TUN-JKT tanggal 7 Februari 2018 *jo.* Putusan PTUN Nomor 59/G/2017/PTUN.JKT tanggal 28 September 2017;
3. Menghukum termohon peninjauan kembali membiaya ongkos perkara ini;
4. Apabila Majelis hakim Peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 27 Mei 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Staatsblad 1927 Nomor 155, Nomor 156, dan Nomor 157, Tergugat tidak berwenang menerbitkan objek sengketa, melainkan kewenangan Menteri Agama-Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen



Protestan, karenanya sudah tepat dan benar objek sengketa dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PERKUMPULAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 119 PK/TUN/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 119 PK/TUN/2019